

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010818.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAARUL IMAN SUKAJAYA SULAU

- Menimbang :
- a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris IRAWAN. SH , sesuai Akta Notaris Nomor 49, tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris IRAWAN. SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL IMAN SUKAJAYA SULAU tanggal 14 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017071417100432 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL IMAN SUKAJAYA SULAU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DAARUL IMAN SUKAJAYA SULAU
berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 49, tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris IRAWAN. SH berkedudukan di KOTA BENGKULU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



Bahwa kepada para penghadap telah diberikan kuasa seperti ternyata dalam Berita Acara Rapat tersebut di atas ke dalam suatu Akta Notaris, hal mana akan dinyatakan sekarang dalam akta ini. ---

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menyatakan dengan ini keputusan Rapat Gabungan Dewan Pembina, Pengurus Dan Pengawas adalah sebagai berikut : -----

I. Mengesahkan setiap dan seluruh tindakan anggota Pengurus dan Pengawas sampai dengan ditandatanganinya Keputusan ini, baik tindakan pengurusan maupun pengawasan yang telah dilakukannya dalam menjalani tugas dan jabatan masing-masing untuk dan guna kepentingan Yayasan, sepanjang tindakannya tersebut tercantum/tercermin dalam pembukuan/catatan Yayasan; -----

II. Menyetujui pengangkatan : -----

a). PEMBINA : -----

- **Tuan MUHAMAD NASRULLAH**, tersebut di atas; -----
- **Tuan WATANG HIDMAN**, tersebut diatas; -----

b). PENGAWAS untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27-04-2023 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tertanggal 27-04-2028 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu dua puluh delapan); -----

- **Tuan Profesor Doktor Haji SIRAJUDIN, Magister Agama, Magister Hukum**, tersebut di atas; -----

c). PENGURUS untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung sejak